

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia cenderung berambisi hidup dengan kemewahan, kehormatan dan jenuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Sebagian orang walau sudah bekerja bermandikan keringat namun hasil yang didapat hanya sedikit saja. Bergerak dari keadaan yang demikian sebagian manusia ingin mencoba memperbaiki kedudukan dan ekonominya secepat mungkin dengan usaha dan pengorbanan yang seminim juga. Secara logika hal itu tentu tidak mungkin sehingga manusia yang tergolong dalam tipe tersebut melakukan apapun yang dapat dia lakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip moralitas, etika maupun kebenaran umum. Berbagai cara yang haram pun mulai muncul dan salah satu diantaranya adalah dengan menerima/memberikan suap.¹

Suap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur didalam pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Kejahatan pencurian terhadap uang Negara atau yang biasa disebut dengan korupsi merupakan kejahatan yang sudah lama dikenal bangsa-bangsa dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum.³ Diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah:

¹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, h. 20-21

² *Ibid.*, h. 22.

³ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3S, Jakarta, 1985 h. XVI.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴

Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan korupsi di negeri ini. Dimulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, lalu diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kembali diganti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sampai pada akhirnya dilakukan perubahan kembali atas Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilanjutkan dengan dibentuknya lembaga penegakan hukum baru dengan diundangkannya sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran sebuah badan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tuntutan reformasi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melembaga di seluruh lapisan masyarakat dan kelembagaan negara Indonesia.⁵ Perbuatan ini mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi, maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁶

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1).

⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 240.

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 5

Dari modus operandinya yang banyak mulai dari pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, maupun nepotisme, suap merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang paling banyak untuk kita jumpai. Sebut saja, perkara suap untuk menggolkan kuota impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishak juga kasus suap SKK Migas yang melibatkan sang ketua, Rudi Rubiandini. Tidak hanya itu, praktik suap juga dapat kita temukan pada skala yang lebih kecil seperti dilingkungan pendidikan, orangtua murid kepada guru, agar anaknya dinyatakan lulus, naik kelas, dan sebagainya.⁷ Memberi suap seperti tidak menjadi rahasia lagi. Begitu memasyarakatnya aksi tersebut, sehingga orang yang memberikan dan menerima suap ini tidak merasa bersalah lagi, bahkan dikatakan saling tolong-menolong.⁸

Dalam perspektif hukum pidana, pemberian kepada pejabat negara atau PNS, termasuk aparat penegak hukum, yang dilakukan dengan cara melalaikan tugas dan kewajibannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap-menyuap.⁹ Suap-menyuap tidak harus berupa pemberian dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa janji atau menyediakan kesenangan kepada pejabat tersebut.¹⁰ Sehingga, pemberian sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana ini.

Peran hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana tidak kalah pentingnya dalam menangani kasus korupsi di Negara ini. Putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana.¹¹ Pengadilan harus mengadili perkara tanpa

⁷ “5 Perilaku yang termasuk Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.selasar.com/politik/5-perilaku-yang-termasuk-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 10:15 WIB.

⁸ Rohim, *Op.Cit.*, h. 21.

⁹ “Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-menyuap dan Korupsi” <http://www.antikorupsi.org/id/content/uang-terima-kasih-hibah-suap-menyuap-dan-korupsi> , diakses pada tanggal 23 November 2015, pukul 08:12 WIB.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, h.

bersikap membeda-bedakan yang berperkara.¹² Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama.¹³

Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di bangsa ini tentu saja diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, Negara Indonesia harus memiliki lembaga/ institusi/ aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/ Penasihat Hukum/ Pengacara/ Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.¹⁴ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ditegaskan bahwa:¹⁵

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pada penjelasan umum Undang-undang tersebut, teruraikan bahwa kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat Negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan

¹² Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, 2014, h.86.

¹³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h. 54.

¹⁴ *Ibid.*, h.1-2.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 2 ayat (1).

masyarakat.¹⁶ Tetapi apa jadinya jika jaksa yang adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana ikut mengambil bagian melakukan tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai suatu *extraordinary crime* atau suatu kejahatan luarbiasa.¹⁷

Berita mengenai Jaksa yang melakukan tawar menawar mengenai beratnya tuntutan pidana, dakwaan kejahatan yang dilakukan ke sidang pengadilan dan bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar dakwaan sudah bukanlah hal yang baru untuk kita dengar. Ketakutan para pelaku korupsi dalam pemeriksaan jaksa ternyata dapat dimanfaatkan jaksa untuk melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka.¹⁸ Sangatlah memilukan jika melihat jaksa pada Kejaksaan Agung RI sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mendapat kepercayaan untuk mengadili pelaku kejahatan luarbiasa di negeri ini ikut melakukan kegiatan suap menyuap tersebut.

Seperti pada kasus yang ditangani KPK pada tahun 2008, kasus korupsi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset oleh PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang melibatkan salah satu Jaksa pada kejaksaan RI yaitu Urip Tri Gunawan. Kasus korupsi ini sangat menarik perhatian karena korupsi ini dilakukan oleh Jaksa yang bertugas sebagai tim penyidik dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri dan hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut.

Dalam putusan kasasinya, majelis hakim Agung menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Urip Tri Gunawan, S.H. telah terbukti secara sah dan

¹⁶ Resky Indah Sari. "Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", I Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, h.9.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Mengenal Lembaga Keajaasan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 12.

¹⁸ Hamid Basyaib, Richard Holloway, Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat; 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Aksara, Jakarta 2002, h. 39

meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pertanggungjawaban tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Agung RI sebagai aparat penegak hukum dalam bentuk tulisan yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 243K/Pid.Sus/2008)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penegak hukum menurut aturan hukum Pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan, penulis akan membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan hukum Pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penegak hukum menurut aturan hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008.

b. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya:

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penegak hukum menurut aturan hukum Pidana di Indonesia.
- 2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim hingga menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Didalam penulisan skripsi, penulis akan menggunakan dua teori pidana sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini. Teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teori pemidanaan, yaitu teori gabungan, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, dan teori keadilan, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

1) Teori Gabungan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁹ Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.²⁰ Teori ini menggabungkan teori pembalasan atau teori absolut dan teori tujuan atau teori relatif sebagai dasar pemidanaan.

a) Teori Pembalasan (teori absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Atau kiasan dari Injil lama yang mengatakan: *Oog om oog, tand om tand.*²¹

b) Teori Tujuan

Teori-teori yang termasuk teori tujuan membenarkan (*rechtvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk

¹⁹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 59.

²⁰ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h.11.

²¹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi. *Op.Cit.*, h. 59.

mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau previnsi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori – tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.²²

Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan adalah **Pellegrino Rossi** (1787-1884). Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antarlain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum.²³

Penganut salah satu teori gabungan adalah **Binding**. Dia mengatakan bahwa timbulnya teori gabungan adalah karena teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- (1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- (2) Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- (3) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

²² *Ibid.*, h. 61.

²³ Mompang L.Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005, h. 52-53.

Terhadap teori tujuan:

- (1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus;
- (2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- (3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.²⁴

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.²⁵

2) Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika ia tidak adil.²⁶

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan

²⁴ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, h. 62-63.

²⁵ *Ibid.*, h. 63

²⁶ John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory Of Justice)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 3-

menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

- a) Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b) Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.²⁷

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a) Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
 - (1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 - (2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 - (3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
 - (4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
 - (5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b) Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus

²⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Volume 9, No. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/288/231> Juli-Desember 2013, h.34, diakses pada tanggal 18 November 2015, pukul 09.30 WIB.

diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.²⁸

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang penulis ajukan yaitu tentang Pidana Terhadap penegak hukum yang melakukan Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Nomor :243K/Pid.Sus/2008) , maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait dalam suatu pidana terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh Penegak Hukum, antarlain:

- 1) Pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.²⁹
- 2) Penegak Hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁰

²⁸ *Ibid.*, h.35.

²⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 33-35; dikutip dari Jam Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.7.

³⁰ "Penegakan Hukum di Indonesia" http://m.kompasiana.com/athianistafa/penegakan-hukum-di-indonesia_54f7c5b6a33311be208b493a di akses pada tanggal 22 Januari 2015, pukul 10.20 WIB.

- 3) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³¹
- 4) Suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.³²

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai data utama.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang adanya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penegak hukum menurut aturan hukum pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih berat dari apa yang dituntut jaksa dalam tindak pidana korupsi putusan MA Nomor: 243K/Pid.Sus/2008

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 50.

³² "Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", <http://Repository.Unej.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/62976/Gratifikasi%20dalam%20tindak%20pidana%20korupsi.Pdf?Sequence=1> diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 23:50 WIB.

c. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan **data sekunder** yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini yang terdiri atas :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti : kontrak, konvensi, dokumen hukum).³³ Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981.
 - b) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer³⁴ dalam penulisan ini, yaitu : buku-buku, artikel-artikel, koran, karya ilmiah yang tidak diterbitkan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ (seperti : kamus hukum literatur-literatur, serta ensiklopedia lain yang berkaitan dengan bidang hukum).

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 82.

³⁴ *Ibid.*, h. 82.

³⁵ *Ibid.*

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi 4 tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SUAP, PEMIDANAAN, DAN JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Dalam Bab II penulis akan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana suap, pemidanaan dan jaksa sebagai penegak hukum.

**BAB III : ANALISA KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR:243K/PID.SUS/2008**

Dalam Bab III akan diuraikan tentang kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, surat tuntutan, pertimbangan hakim, amar putusan, analisis yuridis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor:243K/Pid.Sus/2008.

**BAB IV : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA SUAP MENURUT ATURAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN
MENURUT PUTUSAN MA NOMOR
243K/PID.SUS/2008**

Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai sanksi untuk tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penegak hukum menurut aturan hukum Pidana di Indonesia dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari tuntutan jaksa seperti yang terjadi pada kasus putusan Nomor: 243K/Pid.Sus/2008.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan.